

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penulis disini menarik kesimpulan teori baru berdasarkan analisis dan paparan sebelumnya yakni:

1. ***Bahaupan*** adalah kata endogen yang memiliki makna usaha bersama yang kepemilikan akan hasilnya nanti dibagi dan dinikmati secara ***basamaan*** (bersama) dengan penerapan nilai budaya dan religiusitas dalam jiwa dan perilaku masyarakat Banjar.
2. Dengan selalu menerapkan nilai budaya ***badingsanakan*** (persaudaraan), ***kakaluargaan*** (kekeluargaan), ***saling baparcaya*** (*trust*) dan nilai religiusitas ***katuhanan*** (ketuhanan/ketauhidan), ***kaimanan*** (keimanan), ***pahala*** (*falah*), ***batatarusan*** (istiqomah) maka masyarakat Banjar telah melestarikan budaya ***Bahaupan*** milik mereka secara terus-menerus dan berkelanjutan
3. Akad ***Bahaupan*** merupakan sistem ekonomi lokal yang berdiri sendiri (alternatif ketiga), akan tetapi masih memiliki sebagian serapan unsur ***syirkah*** (Islam Klasik) dan mampu beradaptasi di tengah tekhnis **perekonomian modern** (kapitalisme).

B. Saran – saran

Kedepan disarankan agar materi tentang *Bahaupan* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini dapat dijadikan sebagai salah satu bagian wacana akan dikodifikasikannya Fikih khas *Urang* Banjar dalam pembahasan Bab Perjanjian, Perikatan, Usaha, maupun perekonomian Islam.

Penulis merekomendasikan agar kedepannya budaya *Bahaupan* diejawantahkan pada bidang hukum dan perekonomian dengan mengintegrasikannya pada kemajuan teknologi dan informasi.

Penulis merekomendasikan juga kepada saudara-saudari para calon sarjana, calon magister, maupun calon doktor lainnya yang memiliki keilmuan atau bahan penelitian yang linier dengan penelitian yang telah penulis sajikan secara panjang lebar dalam bentuk Disertasi ini, agar melakukan pengembangan penelitian yang lebih mendalam dari beberapa perspektif dan pendekatan berbeda lainnya, agar penelitian ini bisa menjadi penelitian yang lebih komplit dan lebih baik untuk menuju kesempurnaan.